



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU**  
**KAMPUNG LEMBASUNG**

Alamat : Jl. M. Tuhi Kamp. Lembasung Kec. Bl. Umpu Kab. Way Kanan

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG LEMBASUNG**  
**NOMOR : 141/06/VI.01.2006-WK/2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

- Menimbang** :
1. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
  2. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga TBC;
  3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Kampung Siaga TBC di Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan melalui Surat Keputusan Kepala Kampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 122);
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasioanl Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

6. Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.141/IV.02-WK/HK/2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis 2025-2030;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kampung Siaga Tuberkulosis (TBC) di Kampung Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.
- KEDUA** : Kampung Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengurus Kampung Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Kampung Siaga TBC bertanggung jawab kepada Kepala Kampung dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat kampung.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
Pada tanggal 1 Juli 2025



HELMI IBRAHIM

Tembusan:

1. Camat Blambangan Umpu
2. Ka. UPTD Puskesmas Blambangan Umpu
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan;
4. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kampung  
Lembasung  
Nomor : 141/06/VI.01.2006-WK/2025  
Tentang : Pembentukan Kampung Siaga  
Tuberkulosis

SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
KAMPUNG LEMBASUNG

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	Ayu Damayanti, A.Md.Keb	Ketua	
2	Nursaimah Situmeang	Wakil Ketua	
3	Henice Rozalia	Sekretaris	
4	Fitri Aprilianti	Bendahara	
5	Naimatun	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	Eni Setiawati	Anggota Perwakilan RT/RW	
7	Bhahaki Jaya Putra	Anggota Tokoh Masyarakat	





**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
KAMPUNG AIR RINGKIH  
KECAMATAN REBANG TANGKAS**

Sekretariat Kampung Air Ringkih Kecamatan Rebang Tangkas Telp 081345511885

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG AIR RINGKIH  
NOMOR: 141/17/09.2004-WK/VII/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

**Menimbang :**

1. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
2. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga TBC;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Kampung Siaga TBC di Kampung Air Ringkih Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan melalui Surat Keputusan Kepala Kampung;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 122);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasioanl Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
6. Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.141/IV.02-WK/HK/2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis 2025-2030;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kampung Siaga Tuberkulosis (TBC) di Kampung Air Ringkih Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.
- KEDUA** : Kampung Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengurus Kampung Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Kampung Siaga TBC bertanggung jawab kepada Kepala Kampung dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat kampung.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Air Ringkih, 09 Juli 2025

Kepala Kampung Air Ringkih



Tembusan:

1. Camat Rebang Tangkas
2. Ka. UPTD Puskesmas Rebang Tangkas
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan;
4. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kampung Air Ringkih  
Nomor : 141/17/09.2004-WK/VII/2025  
Tentang : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
KAMPUNG AIR RINGKIH**

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	SUPARNO	Ketua	
2	NURWITO	Wakil Ketua	
3	RAFIKA AYU	Sekretaris	
4	DESIYANTI	Bendahara	
5	HARIYATI	Anggota	
6	SODIKIN	Anggota	
7	ADE IRAWAN	Anggota	

**KEPALA KAMPUNG AIR RINGKIH**





**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**KANTOR KELURAHAN TAMAN ASRI**  
**KECAMATAN BARADATU**

Alamat : Jl.Perintis No 1 Lingkungan V Kel.TamanAsriKodePos 34761

**SURAT KEPUTUSAN LURAH TAMAN ASRI**  
**KECAMATAN BARADATU**

Nomor: 160/15-SK/TA-BD/VII/2025

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS ( TBC )**

**Menimbang:**

1. Bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkolosis menjadi target program nasional.
2. Bahwa Tuberkolosis ( TBC ) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga TBC.
3. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Kampung Siaga TBC di Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan melalui Surat Keputusan Lurah Kelurahan Taman Asri.

**Mengingat:**


1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 122 );
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
6. Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.141/IV.02-WK/HK/2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis 2025-2030

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kampung Siaga Tuberkulosis ( TBC ) di Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.
- KEDUA** : Kampung Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengurus Kampung Siaga TBC Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Kampung Siaga TBC bertanggung jawab kepada Kepala Kampung dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC ditingkat kampung
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : TAMAN ASRI**

**PADA TANGGAL : 1 JULI 2025**



**Tembusan :**

1. Camat Baradatu
2. Ka. UPTD Puskesmas Baradatu
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
4. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Lurah Taman Asri  
Nomor : 160/15-SK/TA-BD/VII/2025  
Tentang : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
KELURAHAN TAMAN ASRI**

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1.	MUHAMAT INSANI, SH.	Ketua	-
2.	RATU MAS ANITA, S.Pd.I.	Wakil Ketua	-
3.	META HERAWATY, SE.	Sekretaris	-
4.	FITRIANTI, A.Md. Keb.	Bendahara	-
5.	PURWANTI	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	-
6.	SUGITO	Anggota Perwakilan RT / RW	-
7.	ADAM	Anggota Tokoh Masyarakat	-

  
**MUHAMAT INSANI, SH.**  
Penata TK.I  
NIP. 19841014 201001 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
KECAMATAN GUNUNG LABUHAN  
KAMPUNG BANJAR RATU**

Alamat: Jl. Raya Banjar Ratu, No 01 Kamp. Banjar Ratu, Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan  
Kode Pos: 34767 e-mail: [banjaratu217@gmail.com](mailto:banjaratu217@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG BANJAR RATU  
NOMOR: 800/033/18.08.10.2017/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

- Menimbang :**
1. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
  2. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga TBC;
  3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Kampung Siaga TBC di Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan melalui Surat Keputusan Kepala Kampung;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 122);
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
  6. Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.141/IV.02-WK/HK/2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis 2025-2030;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kampung Siaga Tuberkulosis (TBC) di Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan.
- KEDUA : Kampung Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA : Susunan Tim Pengurus Kampung Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Kampung Siaga TBC bertanggung jawab kepada Kepala Kampung dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat kampung.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjar Ratu  
Pada tanggal 08 Juli 2025

KEPALA KAMPUNG BANJAR RATU,

  
RHENTA MARENTAKA, S.E

Tembusan:

1. Camat Gunung Labuhan;
2. Ka. UPTD Puskesmas Gunung Labuhan;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan;
4. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kampung Banjar Ratu  
Nomor : 800/033/18.08.10.2017/2025  
Tentang : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis

SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
KAMPUNG BANJAR RATU

NO	Nama Lengkap	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
1	SANTY SUSY YANTI, A,Md.Keb	Ketua	
2	MASNONI	Wakil Ketua	
3	SINTA WULANDARI	Sekretaris	
4	ATIKAH	Bendahara	
5	JUMINTEN	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	ARI WIDODO	Anggota Perwakilan RT/RW	
7	ALI SUPOMO	Anggota Tokoh Masyarakat	

KEPALA KAMPUNG BANJAR RATU

  
RHENTA MARENTAKA, S.E